



WALIKOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALIKOTA KENDARI

**NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG**

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Peraturan Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kendari.
5. Masyarakat adalah perseorangan kelompok orang, dan Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif(selanjutnya disingkat PAUD HI/Pengembangan Anak Usia Dini) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu:

- a. terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di mana pun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD HI.

Pasal 3

PAUD HI pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesehatan dan gizi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara

berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan akses/perluasan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.
- (3) PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengoptimalkan peranan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;

- d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- i. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
 - k. Program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di kota Kendari, adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;

- d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK); Kelompok bermain (KB); Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. Satuan pendidikan nonformal berbentuk Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Layanan Konsultasi Keluarga, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) atau sebutan lainnya.

- c. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya.
- d. Penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu/Konfusius), Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Daerah dilakukan secara holistik terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Daerah adalah Walikota.

- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kelurahan adalah Lurah.

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggungjawab pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi penduduk;
 - f. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 10

Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

melaksanakan pelayanan, memfasilitasi,memberi bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, memfasilitasi,memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di dalam atau di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit: pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)huruf c melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit: perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi,

advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), termasuk penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 16

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 17

Pemerintah kelurahan melaksanakan pelayanan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan yang ada di wilayah kerjanya.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 20

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak;
- b. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *Parenting*;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak .
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 21

Puskesmas dan Jaringanya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anakpaling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 22

Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 23

Kelompok BKB Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan kesehatan dan gizi paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

BAB VI

GUGUS TUGAS PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas di tingkat daerah.
- (2) Gugus tugas di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Unsur gugus tugas di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Perguruan Tinggi dapat ikut serta dalam PAUD HI dan berfungsi sebagai mitra kerja.

Pasal 25

Tugas gugus tugas di tingkat Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1):

- a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI tingkat pemerintah Kota Kendari;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada organisasi perangkat daerah Kota Kendari;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas di tingkat Kota Kendari terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota :
 1. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 4. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

5. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi penduduk;
6. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
7. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, gugus tugas di tingkat Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas - Pusat.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas di tingkat Pemerintah Daerah difasilitasi sebuah sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kota Kendari melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra).
- (3) Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas PAUD HI tingkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI pada satuan pendidikan Gugus Tugas PAUD HI - Provinsi.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;

- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

BAB X




KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18-12-2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemer. & Kerja	
2	Kadis. DIKMUDORA	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 18-12-2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI,



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR